



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
MASA JABATAN 2024 - 2029

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah salah satunya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana huruf a, maka berdasarkan Surat DPC PKB Kabupaten Nganjuk tanggal 3 September 2024 Nomor 0599/DPC-25.18/02/IX/2024 perihal Penyampaian Nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk, Surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Nganjuk tanggal 3 September 2024 Nomor JR-28/08-196/A/DPC-GERINDRA/2024 perihal Surat Usulan Pimpinan, Surat DPC Demokrat Kabupaten Nganjuk tanggal 5 September 2024 Nomor 39/SU/DPC.PD/NGANJUK/IX/2024 perihal Usulan Nama Calon Pimpinan DPRD Kab. Nganjuk;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2024-2029 dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Paangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Rapat Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 23 September 2024;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 24 September 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2024 – 2029 dengan nama – nama sebagai berikut :

1. Nama : H. ULUM BASTHOMI, S.Ag
Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa
Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.

2. Nama : JIANTO
Partai Politik : Partai Gerakan Indonesia Raya
Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nganjuk.
3. Nama : ENDAH SRI MURTINI, S.H.
Partai Politik : Partai Demokrat
Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Tindak lanjut sebagaimana diktum Kesatu disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Nganjuk untuk diresmikan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2024-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 24 September 2024

WAKIL KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

ULUM BASTHOMI

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004